



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP. (021) 3843348, 3810350, 3457661 FAX. (021) 3453553
TROMOL POS NO. 1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 1714/SEK.KU.01/7/2022 29 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Petunjuk Hak Keuangan Terkait Kenaikan Kelas Pengadilan

Yth. 1. Ketua Pengadilan Negeri
2. Ketua Pengadilan Agama
3. Kepala Pengadilan Militer
(Daftar Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 208/KMA/SK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Penetapan Eselon Pada Tujuh Puluh Tiga Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Militer, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran dan penyesuaian tunjangan bagi aparatur pengadilan dapat dibayarkan setelah dilaksanakan pelantikan berdasarkan Surat Keputusan tentang pengangkatan kembali dalam jabatan yang sama yang menyesuaikan tunjangan jabatan atau eselonisasi baru;
2. Surat Keputusan pengangkatan kembali yang dimaksud pada poin satu (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN untuk Tenaga Teknis Pengadilan;
 - b. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung untuk Pejabat Non Teknis;
 - c. Surat Keputusan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk Tenaga Non Teknis jabatan pelaksana/staf. (Untuk jabatan pelaksana/staf tidak perlu dilakukan pelantikan);
3. Ketentuan pelantikan tersebut apabila dilaksanakan pada tanggal 1 pada bulan berkenaan atau pada awal bulan hari kerja pertama, maka tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat dibayarkan pada bulan berkenaan dengan besaran sesuai kelas pengadilan yang baru;

4. Besaran pembayaran tunjangan khusus kinerja bagi aparatur pengadilan mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 248/KMA/SK/XII/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/XII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan MA- RI;
2. Kepala Badan Pengawasan MA- RI;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Kepala Biro Pada Badan Urusan Administrasi MA-RI.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 208/KMA/SK/VI/2022

TENTANG

**PENETAPAN ESELON PADA TUJUH PULUH TIGA PENGADILAN
TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM,
PERADILAN AGAMA, DAN PERADILAN MILITER**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya kelas/tipe tujuh puluh tiga pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer, perlu ditetapkan perubahan eselonisasi pada pengadilan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Penetapan Eselon pada Tujuh Puluh Tiga Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK/VII/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN ESELON PADA TUJUH PULUH TIGA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, DAN PERADILAN MILITER.
- PERTAMA : Menetapkan Eselon pada Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2022

 MAHkamah Agung
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 208 /KMA/SK/VI/2022
TANGGAL : 29 Juni 2022

PENETAPAN ESELON PADA TUJUH PULUH TIGA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM, PERADILAN AGAMA, DAN
PERADILAN MILITER

No	Unit Organisasi	Eselon		
		III.a	III.b	IV.a
I	PERADILAN UMUM			
A	Kelas I A			
1	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	1	-	3
2	Pengadilan Negeri Depok	1	-	3
3	Pengadilan Negeri Sumber	1	-	3
4	Pengadilan Negeri Bogor	1	-	3
5	Pengadilan Negeri Tulungagung	1	-	3
6	Pengadilan Negeri Blitar	1	-	3
7	Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri	1	-	3
8	Pengadilan Negeri Mojokerto	1	-	3
B	Kelas I B			
1	Pengadilan Negeri Sigli	-	1	3
2	Pengadilan Negeri Sibolga	-	1	3
3	Pengadilan Negeri Pelalawan	-	1	3
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	-	1	3
5	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	-	1	3
6	Pengadilan Negeri Baturaja	-	1	3
7	Pengadilan Negeri Kayu Agung	-	1	3
8	Pengadilan Negeri Muara Enim	-	1	3
9	Pengadilan Negeri Sekayu	-	1	3
10	Pengadilan Negeri Kalianda	-	1	3
11	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	-	1	3
12	Pengadilan Negeri Banjarnegara	-	1	3
13	Pengadilan Negeri Karanganyar	-	1	3
14	Pengadilan Negeri Pelaihari	-	1	3
15	Pengadilan Negeri Banjarbaru	-	1	3

No	Unit Organisasi	Eselon		
		III.a	III.b	IV.a
16	Pengadilan Negeri Mempawah	-	1	3
17	Pengadilan Negeri Kotamobagu	-	1	3
II	PERADILAN AGAMA			
A	Kelas I A			
1	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	1	-	3
2	Pengadilan Agama Baturaja	1	-	3
3	Pengadilan Agama Cibadak	1	-	3
4	Pengadilan Agama Cianjur	1	-	3
5	Pengadilan Agama Purwakarta	1	-	3
6	Pengadilan Agama Cikarang	1	-	3
7	Pengadilan Agama Purbalingga	1	-	3
8	Pengadilan Agama Mungkid	1	-	3
9	Pengadilan Agama Boyolali	1	-	3
10	Pengadilan Agama Jepara	1	-	3
11	Pengadilan Agama Trenggalek	1	-	3
12	Pengadilan Agama Ponorogo	1	-	3
13	Pengadilan Agama Bondowoso	1	-	3
14	Pengadilan Agama Situbondo	1	-	3
15	Pengadilan Agama Kraksaan	1	-	3
16	Pengadilan Agama Bangil	1	-	3
17	Pengadilan Agama Mojokerto	1	-	3
18	Pengadilan Agama Jombang	1	-	3
19	Pengadilan Agama Nganjuk	1	-	3
20	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	1	-	3
21	Pengadilan Agama Bangkalan	1	-	3
22	Pengadilan Agama Sumenep	1	-	3
23	Pengadilan Agama Gresik	1	-	3
24	Pengadilan Agama Bima	1	-	3
25	Pengadilan Agama Kupang	1	-	3
26	Pengadilan Agama Sengkang	1	-	3
27	Pengadilan Agama Pinrang	1	-	3
B	Kelas I B			
1	Pengadilan Agama Simalungun	-	1	3

No	Unit Organisasi	Eselon		
		III.a	III.b	IV.a
2	Pengadilan Agama Tanjung Pati	-	1	3
3	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	-	1	3
4	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	-	1	3
5	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	-	1	3
6	Pengadilan Agama Sekayu	-	1	3
7	Pengadilan Agama Pandeglang	-	1	3
8	Pengadilan Agama Rangkasbitung	-	1	3
9	Pengadilan Agama Cilegon	-	1	3
10	Pengadilan Agama Ngamprah	-	1	3
11	Pengadilan Agama Soreang	-	1	3
12	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	-	1	3
13	Pengadilan Agama Kota Banjar	-	1	3
14	Pengadilan Agama Tarakan	-	1	3
15	Pengadilan Agama Sidereng Rappang	-	1	3
16	Pengadilan Agama Bulukumba	-	1	3
17	Pengadilan Agama Kolaka	-	1	3
18	Pengadilan Agama Unaaha	-	1	3
19	Pengadilan Agama Raha	-	1	3
III	PERADILAN MILITER			
A	Kelas I A			
I	Tipe A			
1	Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	1	-	3
2	Pengadilan Militer III-17 Manado	1	-	3

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN